



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: Kw.05.2/5/PP.03.2/1030/2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTsS Bahrul Ulum

Alamat : Jl. Truno Joyo RT.04

Kelurahan : Desa Trimulya Jaya

Kecamatan : Sungai Gelam

Kabupaten : Muaro Jambi

Provinsi : Jambi

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Bahrul Ulum

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor : 154, Tanggal 19 September 2014

Pengesahan Akte Notaris : AHU-06432.50.10.2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	5	0	5	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JAMBI, 28 DEC 2015

**A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI,**

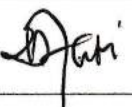
H. M. THAHIR

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2030 TAHUN 2015**

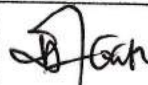
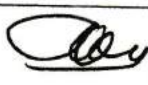
**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
BAHRUL 'ULUM**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Madrasah Tsanawiyah Swasta Bahrul 'Ulum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : Kw.05.2/5/PP.03.2/9588/2015, Tanggal 23 Desember 2015
2. Rekomendasi dari Kabupaten Muaro Jambi Nomor : Kd.05.05/2/PP.00/2397/2015, Tanggal 11 Desember 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA BAHRUL 'ULUM

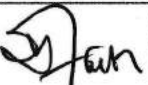
KESATU : Memberikan izin operasional madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a dinilai memuaskan dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			

KELIMA

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

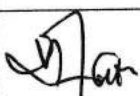
pada tanggal

28 DEC 2015

**A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI,**



H. M. THAHIR

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU
			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2030 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
BAHRUL 'ULUM

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTsS BAHRUL 'ULUM
2	Nomor Statistik Madrasah	121. 2. 15. 05. 0033
3	Alamat Madrasah	Jalan Truno Joyo RT.04, Desa Trimulya Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Bahrul 'Ulum
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	154, 19 September 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-06432.50.10.2014

A.N. MENTERI AGAMA RI
 KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAMBI,



H. M. THAHIR

Pemeriksa	Kasi	Kabid	Kabag TU